

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 793

TAHUN : 2009

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 13 TAHUN 2009

### TENTANG

**NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, terdapat Desa-Desa yang semula secara administratif merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Serang menjadi bagian dari Pemerintah Kota Serang;
- b. bahwa Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4748) ;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 757) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Pancaregang Kecamatan Tunjungteja, Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu, dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 786).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

5. Pemerintahan.....

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Unsur Wilayah adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa

BAB II  
NAMA-NAMA DESA  
Pasal 2

Nama-nama Desa se-Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III  
PENYEBUTAN PERISTILAHAN  
Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa  
Pasal 3

- (1) Desa disebut Desa.
- (2) Kepala Desa disebut Kades.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dan disebut BPD.
- (4) Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa disebut Carik/Sekdes; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Perangkat Desa lainnya terdiri dari :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Kepala Urusan ; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.

BAB IV.....

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 725) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 30 Desember 2009

**BUPATI SERANG,**

**Cap/Ttd**

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 30 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

**Cap/Ttd**

**LALU ATHARUSSALAM R**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2009 NOMOR 793

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**NAMA-NAMA DESA, PENYEBUTAN DESA, KEPALA DESA,**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Seiring dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah senantiasa meneliti dan mengkaji berbagai produk peraturan perundang-undangan di antaranya mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam rangka mengakomodasi keanekaragaman struktur dan kultur yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai upaya untuk dapat mengembangkan demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Konsekuensi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Pancaregang Kecamatan Tunjungteja, Desa Kadu Kempong Kecamatan Padarincang, Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas, Desa Seuat Jaya Kecamatan Petir, Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu, dan Desa Pelawad Kecamatan Ciruas, berakibat terhadap perubahan wilayah administratif pemerintahan pada beberapa desa di Kabupaten Serang.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka pengaturan mengenai Desa yang meliputi Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan penyesuaian, dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Ayat (5)**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 13 TAHUN 2009

Tanggal : 30 Desember 2009

Tentang : Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.

**NAMA-NAMA DESA DI KABUPATEN SERANG**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA
1	2	3
1	KRAMATWATU	1. DESA KRAMATWATU 2. DESA MARGASANA 3. DESA PEJATEN 4. DESA TOYOMERTO 5. DESA HARJATANI 6. DESA SERDANG 7. DESA TERATE 8. DESA TONJONG 9. DESA PAMENGGANG 10. DESA PEGADINGAN 11. DESA LEBAKWANA 12. DESA WANAYASA 13. DESA PELAMUNAN 14. DESA TELUK TERATE 15. DESA MARGATANI
2.	WARINGINKURUNG	1. DESA WARINGINKURUNG 2. DESA TALAGA LUHUR 3. DESA BINANGUN 4. DESA MELATI 5. DESA SASAHAN 6. DESA SUKADALEM 7. DESA SUKABARES 8. DESA SAMBILAWANG 9. DESA SAMPIR 10. DESA COKOPSULANJANA 11. DESA KEMUNING
3.	BOJONEGARA	1. DESA BOJONEGARA 2. DESA MANGKUNEGARA 3. DESA WANAKARTA 4. DESA KARANG KEPUH 5. DESA LAMBANGSARI 6. DESA KERTASANA 7. DESA MARGAGIRI 8. DESA UKIRSARI 9. DESA PAKUNCEN 10. DESA PANGARENGAN

4. PULO AMPEL.....

1	2	3
4.	PULO AMPEL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PULO AMPEL</li><li>2. DESA SUMURANJA</li><li>3. DESA MANGUNREJA</li><li>4. DESA KEDUNGSOKA</li><li>5. DESA SALIRA</li><li>6. DESA BANYUWANGI</li><li>7. DESA MARGASARI</li><li>8. DESA ARGAWANA</li><li>9. DESA PULO PANJANG</li></ol>
5.	CIRUAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA CIRUAS</li><li>2. DESA CITEREP</li><li>3. DESA PULO</li><li>4. DESA KADIKARAN</li><li>5. DESA KEPANDEAN</li><li>6. DESA GOSARA</li><li>7. DESA KEBONRATU</li><li>8. DESA TIREM</li><li>9. DESA BUMIJAYA</li><li>10. DESA PENGGALANG</li><li>11. DESA PAMONG</li><li>12. DESA CIGELAM</li><li>13. DESA SINGAMERTA</li><li>14. DESA RANJENG</li><li>15. DESA BEBERAN</li><li>16. DESA KASERANGAN</li><li>17. DESA PELAWAD</li></ol>
6.	KRAGILAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA KRAGILAN</li><li>2. DESA SILEBU</li><li>3. DESA PEMATANG</li><li>4. DESA DUKUH</li><li>5. DESA UNRAR ANDIR</li><li>6. DESA SUKAJADI</li><li>7. DESA SENTUL</li><li>8. DESA JERUK TIPIS</li><li>9. DESA TERAS BENDUNG</li><li>10. DESA KAMARUTON</li><li>11. DESA KENDAYAKAN</li><li>12. DESA TEGALMAJA</li><li>13. DESA CISAIT</li><li>14. DESA KRAMATJATI</li></ol>

7. PONTANG.....

1	2	3
7.	PONTANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PONTANG</li><li>2. DESA SUKANEGARA</li><li>3. DESA LINDUK</li><li>4. DESA PULOKENCANA</li><li>5. DESA PEGANDIKAN</li><li>6. DESA KELAPIAN</li><li>7. DESA LEBAK KEPUH</li><li>8. DESA KUBANG PUJI</li><li>9. DESA DOMAS</li><li>10. DESA SINGARAJAN</li><li>11. DESA KASERANGAN</li><li>12. DESA WANAYASA</li><li>13. DESA SUKAJAYA</li><li>14. DESA KENCANA HARAPAN</li><li>15. DESA LEBAK WANGI</li></ol>
8.	TIRTAYASA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA TIRTAYASA</li><li>2. DESA SAMPARWADI</li><li>3. DESA KEMANISAN</li><li>4. DESA PONTANGLEGON</li><li>5. DESA KEBON</li><li>6. DESA SUJUNG</li><li>7. DESA LONTAR</li><li>8. DESA SUSUKAN</li><li>9. DESA WARGASARA</li><li>10. DESA LABAN</li><li>11. DESA TENKURAK</li><li>12. DESA ALANG-ALANG</li><li>13. DESA KEBUYUTAN</li><li>14. DESA PUSER</li></ol>
9.	TANARA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA TANARA</li><li>2. DESA CERUKCUK</li><li>3. DESA TENJOAYU</li><li>4. DESA SUKAMANAH</li><li>5. DESA LEMPUYANG</li><li>6. DESA SIREMEN</li><li>7. DESA BENDUNG</li><li>8. DESA PEDALEMAN</li><li>9. DESA CIBODAS</li></ol>

10. CIKANDE.....



1	2	3
10.	CIKANDE	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA CIKANDE</li><li>2. DESA LEUWI LIMUS</li><li>3. DESA NAMBO UDIK</li><li>4. DESA PARIGI</li><li>5. DESA KOPER</li><li>6. DESA BAKUNG</li><li>7. DESA JULANG</li><li>8. DESA SUKATANI</li><li>9. DESA SITUTERATE</li><li>10. DESA KAMURANG</li><li>11. DESA GEMBOR UDIK</li><li>12. DESA SONGGOM JAYA</li></ol>
11.	KIBIN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA KIBIN</li><li>2. DESA KETOS</li><li>3. DESA CIJERUK</li><li>4. DESA NAGARA</li><li>5. DESA NAMBO ILIR</li><li>6. DESA BARENGKOK</li><li>7. DESA SUKAMAJU</li><li>8. DESA TAMBAK</li><li>9. DESA CIAGEL</li></ol>
12.	CARENANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA CARENANG</li><li>2. DESA PAMANUK</li><li>3. DESA MANDAYA</li><li>4. DESA TERAS</li><li>5. DESA PURWADADI</li><li>6. DESA RAGAS MASIGIT</li><li>7. DESA WALIKUKUN</li><li>8. DESA BOLANG</li><li>9. DESA PANENJOAN</li><li>10. DESA MEKARSARI</li></ol>
13.	BINUANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA BINUANG</li><li>2. DESA CAKUNG</li><li>3. DESA RENGED</li><li>4. DESA GEMBOR</li><li>5. DESA WARAKAS</li><li>6. DESA SUKAMAMPIR</li><li>7. DESA LAMARAN</li></ol>

14. PETIR.....

1	2	3
14.	PETIR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PETIR</li><li>2. DESA CIRANGKONG</li><li>3. DESA TAMBILUK</li><li>4. DESA SINDANGSARI</li><li>5. DESA PADASUKA</li><li>6. DESA SEUAT</li><li>7. DESA NAGARA PADANG</li><li>8. DESA KADU GENEP</li><li>9. DESA CIREUNDEU</li><li>10. DESA KAMPUNG BARU</li><li>11. DESA MEKAR BARU</li><li>12. DESA SANDING</li><li>13. DESA SEUAT JAYA</li></ol>
15.	TUNJUNGTEJA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA TUNJUNGTEJA</li><li>2. DESA SUKASARI</li><li>3. DESA PANUNGGULAN</li><li>4. DESA MALANGGAH</li><li>5. DESA KEMUNING</li><li>6. DESA BOJONG MENTENG</li><li>7. DESA BOJONG CATANG</li><li>8. DESA BOJONG PANDAN</li><li>9. DESA PANCAREGANG</li></ol>
16.	BAROS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA BAROS</li><li>2. DESA TEJAMARI</li><li>3. DESA PANYIRAPAN</li><li>4. DESA SIDAMUKTI</li><li>5. DESA SUKACAI</li><li>6. DESA TAMANSARI</li><li>7. DESA SINDANGMANDI</li><li>8. DESA CISALAM</li><li>9. DESA SUKAMANAH</li><li>10. DESA SUKAMENAK</li><li>11. DESA CURUG AGUNG</li><li>12. DESA PADASUKA</li><li>13. DESA SINARMUKTI</li><li>14. DESA SUKA INDAH</li></ol>

17. CIKEUSAL.....

1	2	3
17.	CIKEUSAL	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA CIKEUSAL</li><li>2. DESA DAHU</li><li>3. DESA KATULISAN</li><li>4. DESA SUKAMAJU</li><li>5. DESA CILAYANG</li><li>6. DESA SUKAMENAK</li><li>7. DESA CIMAUNG</li><li>8. DESA PANYABRANGAN</li><li>9. DESA GANDAYASA</li><li>10. DESA BANTARPANJANG</li><li>11. DESA SUKARATU</li><li>12. DESA HARUNDANG</li><li>13. DESA SUKARAME</li><li>14. DESA PANOSOGAN</li><li>15. DESA MONGPOK</li></ol>
18.	PAMARAYAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PAMARAYAN</li><li>2. DESA DAMPING</li><li>3. DESA WIRANA</li><li>4. DESA KEBONCAU</li><li>5. DESA PUDAR</li><li>6. DESA BINONG</li><li>7. DESA SANGIANG</li><li>8. DESA KAMPUNGBARU</li><li>9. DESA PASIRLIMUS</li></ol>
19.	BANDUNG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA BANDUNG</li><li>2. DESA MANDER</li><li>3. DESA PANAMPING</li><li>4. DESA PANGAWINAN</li><li>5. DESA MALABAR</li><li>6. DESA BLOKANG</li><li>7. DESA BABAKAN</li><li>8. DESA PRINGWULUNG</li></ol>

20. KOPO.....

1	2	3
20.	KOPO	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA KOPO</li><li>2. DESA GARUT</li><li>3. DESA NANGGUNG</li><li>4. DESA CIDAHU</li><li>5. DESA NYOMPOK</li><li>6. DESA GABUS</li><li>7. DESA CARENANG UDIK</li><li>8. DESA RANCASUMUR</li><li>9. DESA BABAKANJAYA</li><li>10. DESA MEKARBARU</li></ol>
21.	JAWILAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA JAWILAN</li><li>2. DESA BOJOT</li><li>3. DESA CEMPLANG</li><li>4. DESA PAGINTUNGAN</li><li>5. DESA PASIRBUYUT</li><li>6. DESA MAJASARI</li><li>7. DESA PARAKAN</li><li>8. DESA KAREO</li><li>9. DESA JUNTI</li></ol>
22.	CIOMAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA UJUNGTEBU</li><li>2. DESA SIKETUG</li><li>3. DESA LEBAK</li><li>4. DESA PONDOK KAHURU</li><li>5. DESA SUKABARES</li><li>6. DESA SUKARENA</li><li>7. DESA SUKADANA</li><li>8. DESA CEMPLANG</li><li>9. DESA CISITU</li><li>10. DESA CITAMAN</li><li>11. DESA PANYAUNGAN JAYA</li></ol>
23.	PABUARAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PABUARAN</li><li>2. DESA KADUBEUREUM</li><li>3. DESA TANJUNGSARI</li><li>4. DESA PANCANEGARA</li><li>5. DESA SINDANGSARI</li><li>6. DESA SINDANGHEULA</li><li>7. DESA PASANGGRAHAN</li></ol>

24. GUNUNGSARI.....

1	2	3
24.	GUNUNGSARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA GUNUNGSARI</li><li>2. DESA CIHERANG</li><li>3. DESA TAMIANG</li><li>4. DESA SUKALABA</li><li>5. DESA KADUAGUNG</li><li>6. DESA LUWUK</li><li>7. DESA CURUG SULANJANA</li></ol>
25.	PADARINCANG	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA PADARINCANG</li><li>2. DESA BUGEL</li><li>3. DESA CIBOJONG</li><li>4. DESA CITASUK</li><li>5. DESA CISAAT</li><li>6. DESA CIOMAS</li><li>7. DESA BARUGBUG</li><li>8. DESA BATU KUWUNG</li><li>9. DESA KRAMATLABAN</li><li>10. DESA KALUMPANG</li><li>11. DESA KADUBEUREUM</li><li>12. DESA CIPAYUNG</li><li>13. DESA CURUG GOONG</li><li>14. DESA KADU KEMPONG</li></ol>
26.	ANYAR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA ANYER</li><li>2. DESA SINDANG MANDI</li><li>3. DESA CIKONENG</li><li>4. DESA TANJUNGMANIS</li><li>5. DESA BANDULU</li><li>6. DESA BUNIHARA</li><li>7. DESA KOSAMBIRONYOK</li><li>8. DESA BANJARSARI</li><li>9. DESA MEKARSARI</li><li>10. DESA SINDANGKARYA</li></ol>

27. MANCAK.....

1	2	3
27.	MANCAK	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA MANCAK</li><li>2. DESA CIWARNA</li><li>3. DESA ANGSANA</li><li>4. DESA TALAGA</li><li>5. DESA CIKEDUNG</li><li>6. DESA SIGEDONG</li><li>7. DESA SANGIANG</li><li>8. DESA PASIRWARU</li><li>9. DESA WARINGIN</li><li>10. DESA WINONG</li><li>11. DESA BATUKUDA</li><li>12. DESA LABUAN</li><li>13. DESA BALE KAMBANG</li></ol>
28.	CINANGKA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. DESA CINANGKA</li><li>2. DESA BANTARWARU</li><li>3. DESA PASAURAN</li><li>4. DESA BULAKAN</li><li>5. DESA KARANG SURAGA</li><li>6. DESA UMBULTANJUNG</li><li>7. DESA KUBANG BAROS</li><li>8. DESA RANCASANGGAL</li><li>9. DESA CIKOLELET</li><li>10. DESA SINDANGLAYA</li><li>11. DESA KAMASAN</li><li>12. DESA BANTARWANGI</li><li>13. DESA MEKARSARI</li></ol>

**BUPATI SERANG,**

**Cap/ttd**

**A.TAUFIK NURIMAN**